



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN AGUNAN  
DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK)  
(Studi Kasus Putusan No.466/Pdt.G/2020/PT.Mdn)**

Ita<sup>1</sup>, Ayu Trisna Dewi<sup>2</sup> Rina Melati Sitompul<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, Jl. Yos Sudarso No. 224, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia  
E-mail: [italim1996@gmail.com](mailto:italim1996@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The thing which is the most disadvantaged party is the debtor, but it is possible that the bank as the creditor will also suffer losses from these problems. The problem in this research is how to regulate the law regarding the debtor in the working capital credit agreement, how is the settlement process if the debtor is in default and how is the Judge's Consideration in Decision No. 466/Pdt/2020/PT MDN. This research method uses normative legal research and analytical descriptive research.*

*The results of this study, legal arrangements regarding debtors in credit agreements working capital based on the provisions of Article 1338 of the Civil Code. The process of settling debtors with outstanding performance in a credit agreement can be carried out by saving credit through rescheduling, reconditioning and restructuring. Furthermore, settlement of credit by means of the execution of the executive title by the creditor, sale of objects to be objects of collateral through auctions, sales of collateral in underhand. The judge's consideration in the decision no. 466/2020/PT. MDN, namely the plaintiff or defendant I, must comply with the agreement that has been agreed upon including the existence of the plaintiff's bad credit, which should be Defendant I submitting a default suit to the Binjai District Court or submitting a request for execution to the Binjai District Court or other courts anywhere within the territory of the Republic of Indonesia, instead of submitting it to another institution, namely to Defendant II to resolve legal issues between the plaintiff and Defendant I.*

*It is recommended that the creditor must be able to anticipate things that are done to the debtor due to default by conducting deliberation to find the best solution, moreover the debtor has good faith to pay the pending debt in accordance with the agreement that has been made.*

*Keywords: Legal Protection, Guarantee, Credit Agreement*

**A. PENDAHULUAN**

Masalah hukum di dunia perbankan sering terjadi di Indonesia. Harta yang paling tidak adil bagi fraksi adalah debitur, tetapi bankir kreditur dapat menderita kerugian sebagai akibat dari kesulitan ini, sehingga pemahaman tentang dasar hukum untuk mengelola peran harus dipahami oleh semua pejabat bankir, terutama para direksi yang mengisi tagihan-tagihan agar dapat menerima penjamin dari debitur selain obyeknya.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Febri Jaya, *Masalah Terkait Kredit Perbankan*, Garudhwaca, Yogyakarta, 2019, hal. 4.

Untuk menopang pembangunan ekonomi, para pelaku pembangunan, serta pemerintah dan masyarakat, kepegawaian dan hukum, membutuhkan dana yang besar. Untuk memperoleh uang dalam jumlah besar dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti meminta uang, dan tentunya dengan mencari pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun non bank) dalam bentuk kredit. Syarat peminjam/tambah modal (kredit) salah satunya adalah pemberi pinjaman memberikan kredit: ada jenis kredit jangka panjang dan jangka pendek.<sup>2</sup>

Pemberi pinjaman yang memberikan pinjaman uang kepada debitur, tidak ingin memenuhi permintaan debitur segera di depan pemberi pinjaman, harus terlebih dahulu membahas beberapa masalah, apakah permohonan dapat dikabulkan atau tidak.<sup>3</sup> Jaminan adalah salah satu fitur sekuritas yang paling terpercaya dalam sistem penegakan hukum Indonesia. Fidusia berarti penyerahan hak milik dari titipan, yang memberikan kedudukan kepada debitur untuk menguasai gadai, sekalipun ia hanya menggunakan pinjaman itu untuk jangka waktu tertentu atau tidak lagi sebagai pemilik.

Bahan jaminan memberikan kepastian hukum kepada kreditur tentang hal-hal yang dijadikan sebagai penjamin utang. Obyek jaminan terlebih dahulu dapat dilihat baik dari segi bentuk maupun perkiraan harganya jika barang tersebut dijual.<sup>4</sup> Lembaga fidusia, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata yang mengatur tentang hipotek, tampak sangat kontradiktif, karena ketentuan pasal ini mengharuskan agunan diserahkan secara fisik kepada kreditur. Ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata juga menyatakan bahwa jika gadai tetap pada debitur, maka gadai itu tidak sah.

Formasi Jaminan Fidusia semakin diakui keberadaannya di masyarakat dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 yang berbunyi "Perwalian adalah peralihan hak milik atas suatu benda yang dijaminan Fidusia. Suatu titipan, dengan ketentuan bahwa harta benda yang hartanya dialihkan. Sedangkan penjamin adalah hak penjamin yang dijamin atas barang-barang bergerak, berwujud, tidak bergerak dan tidak bergerak, terutama bangunan-bangunan yang tidak dapat dihalangi oleh undang-undang hipotek", disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

---

<sup>2</sup> Mahendra Dewanto Sukarno, *Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, hal.1.

<sup>3</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal.12-13.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal.59.

Tanggung. Hak yang tetap dalam yurisdiksi pemberi pinjaman janji fidusia untuk sewa debitur tertentu, yang diperiksa dengan kesetiaan yang lebih besar atas kreditur lain.

Pemberian kredit adalah sah bagi bank, Pasal 6 huruf b dan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Perbankan masing-masing mengatur tentang kredit. Secara hukum, tindakan meminjamkan uang. Mereka dilakukan oleh bank umum, dan karena itu tidak dibedakan dari rentenir, atau sering tidak puas dengan pinjaman publik. Perkreditan merupakan usaha yang sah bagi bank, badan usaha dan badan berdasarkan salah satu fungsi dasarnya sebagai penyalur keuangan negara.<sup>5</sup>

Penjamin yang dijamin diperlakukan sebagai sekuritas material di bawah sistem jaminan hukum, yang merupakan kepentingan hukum dalam sistem asuransi. Berkenaan dengan kajian sistem hukum, penting bagi penasehat hukum yang dimaksud dalam pedoman “menyelenggarakan hukum nasional yang komprehensif dan terpadu yang mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta kecukupan peraturan perundang-undangan harta jajahan dan hukum nasional negara-negara jajahan”. diskriminasi, ketidakadilan, dan resistensi gender. Dengan pembinaan reformasi melalui perundang-undangan formal”.<sup>6</sup>

Rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai debitur dalam perjanjian Kredit Modal Kerja?
2. Bagaimana proses penyelesaian jika debitur wanprestasi?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan No.466/Pdt/2020/PTMDN?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai debitur dalam perjanjian Kredit Modal Kerja, proses penyelesaian jika debitur wanprestasi dan pertimbangan Hakim dalam putusan No.466/Pdt/2020/PTMDN.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini digunakan dengan cara sekunder.<sup>7</sup> Informasi sekunder: informasi dari dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian, penyelidikan masalah melalui laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Sifat penelitian yang

---

<sup>5</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.79.

<sup>6</sup> Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2014, hal. 145.

<sup>7</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 11.

digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis. Analisis deskriptif menggambarkan berbagai gejala dan faktor yang paling mendalam terkandung dalam kehidupan sosial.<sup>8</sup> Menerapkan secara umum pada kesimpulan-kesimpulan yang mengarah pada penyelidikan hukum normatif, seperti penelitian terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku, serta hal-hal hukum lainnya yang berkaitan dengan perlindungan debitur terhadap agunan (sebab: kajian terhadap putusan No. 466/Pdt .G/ 2020/PT.Mdn)

## C. KAJIAN TEORI

### 1. Perlindungan Debitur

Debitur adalah pihak perusahaan maupun perorangan, ataupun organisasi yang berhutang atau berkewajiban kepada pihak lain yang disebut kreditur, bahwa debitur memiliki hutang atau kewajiban itu karena terdapat suatu transaksi penjualan barang maupun jasa, ataupun pinjaman tunai yang harus dibayarnya pada kemudian hari sesuai pada janji yang telah dituangkan pada perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.<sup>9</sup> Perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak antara debitur dan kreditur yang melahirkan kewajiban debitur untuk melakukan pembayaran terdapat debitur sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu apabila ada kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank. Tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada *political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Yang dimaksud kerugian dalam Pasal ini ialah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan). Kerugian tersebut wajib diganti.

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hal. 57.

<sup>9</sup> Syarifah, *Hak dan Kewajiban Debitur dan Kreditur Penyelesaian Wanprestasi*, <https://textid.123dok.com/document/4yrk6w6jz-hak-dan-kewajiban-debitur-dan-krediturpenyelesaian-wanprestasi.html> diakses pada tanggal 19 Oktober 2021, Pukul : 12.01 WIB.

Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal atau sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”. Oleh karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal.

## **2. Jaminan**

Jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.<sup>10</sup> Jaminan yang dikenal dengan agunan. Istilah agunan dapat dijumpai di dalam Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu: “Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”. Agunan dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan (*accessoir*). Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank, yang diserahkan oleh debitur kepada bank.

Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan yang berlaku di luar negeri. Dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ditentukan bahwa “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah”. Dalam pengertian selama ini sudah menjadi milik masyarakat umum bahwa jaminan (pemberian) kredit itu merupakan alternatif terakhir dari sumber pelunasan kredit dalam hal kredit tidak dapat dilunasi oleh nasabah debitur dari kegiatan usahanya karena kegiatan usahanya itu mengalami kesulitan untuk menghasilkan uang. Dengan diberikan pengertian “jaminan (pemberian) kredit” sama dengan “keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan”, maka arti dari “jaminan (pemberian) kredit” itu telah bergeser, sehingga tidak sesuai lagi dengan pengertiannya yang lazim dikenal selama ini.

Jaminan digunakan di dalam lembaga hukum jaminan di Indonesia merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Belanda yaitu *zekerhaid ataucoutie* yang berarti cara-cara

---

<sup>10</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 22.

kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Dasar hukum dari jaminan di Indonesia terdapat pada Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan “Segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk perikatan perseorangan”.

### 3. Perjanjian Kredit

Menurut L.J. Van Apeldoorn mengatakan bahwa “Ada analogi tertentu antara undang-undang dan perjanjian. Hingga batas yang tertentu bagi pihak yang mengadakan perjanjian berbuat sebagai pembentuk undang-undang”.<sup>11</sup> Perjanjian yaitu perbuatan berdasarkan kesepakatan dimana seorang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan akibat hukum. Adanya asas konsensualisme, asas kepercayaan, dan asas keseimbangan. Bahwa atas dasar kesepakatan dan kepercayaan, kedua pihak saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian sehingga ada perjanjian dan keseimbangan hukum diantara keduanya.<sup>12</sup>

Perjanjian adalah salah satu bagian terpenting dari hukum perdata. Sebagaimana diatur dalam buku III KUH Perdata. Di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat pada umumnya sering melakukan perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhannya.<sup>13</sup> Perjanjian atau kontrak merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.

Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikannya sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula (Pasal 1754 KUH Perdata).<sup>14</sup>

Perjanjian kredit (*credit/loan agreement*) merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah nasabahnya. Perjanjian kredit sebenarnya dapat dipersamakan dengan perjanjian utang-piutang. Perbedaannya, istilah perjanjian kredit umumnya dipakai oleh bank sebagai kreditur, sedangkan perjanjian utang-piutang umumnya dipakai oleh masyarakat dan tidak terkait dengan bank, Menurut Pasal 1

<sup>11</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, hal. 76.

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2015, hal. 45.

<sup>13</sup> Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, Media Pustaka, Yogyakarta, 2019, hal. 48.

<sup>14</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 125.

angka 11 Undang-Undang Perbankan, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian ini, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Pengaturan Hukum Mengenai Debitur dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja**

Perjanjian penjamin adalah perjanjian khusus yang dibuat oleh kreditur dengan debitur atau pihak ketiga yang berjanji untuk menagih harta atau fasilitas tertentu kepada pihak lain dengan tujuan untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi pelunasan atau pelaksanaan kredit. Kreditur dan debitur telah melakukan penyelesaian, timbul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Kreditur terikat untuk membayar kembali uang yang belum dibayar ketika debitur berhak menerima uang dari debitur pada saat bunga yang ditetapkan oleh para pihak, ketika kredit para pihak disetujui. Hak dan kewajiban debitur dalam perjanjian saling percaya atau saling percaya merupakan hak dan kewajiban kreditur. Bagi bank, selama memberikan kredit untuk urusan sekuler, selalu ada risiko, tetapi selama kedua belah pihak menjalankan hak dan kewajibannya dengan benar, tidak akan ada perselisihan. Oleh karena itu, untuk memperoleh uang yang dibagikan untuk pengembalian dana, perlu mengikat seorang penjamin. KUH Perdata memberikan jaminan kepada kreditur untuk menyalurkan kredit kepada debitur, yaitu dengan memberikan surat berharga khusus.

Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa: "semua perjanjian yang dibuat dengan sah oleh mereka yang menjadikannya undang-undang".<sup>15</sup> Pasal 1338 KUH Perdata, suatu perjanjian tidak dapat dibuat kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang menurut undang-undang cukup untuk itu, dan perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Hukum Kovenan merupakan bagian dari hak-hak sipil secara umum dan memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terutama terjadi dalam bidang komunikasi,

---

<sup>15</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Kedudukan Bekuasa dan Hak Milik Dalam Sudut Pandang KUH Perdata*, Preneda Media, Jakarta, 2005, hal. 17

dimana sebagian besar hubungan adalah hubungan hukum atau dengan kata lain sering disebut sebagai konflik yang ada dalam perjanjian tertulis (kontrak). Ada juga perjanjian yang dibuat dengan sengaja (kontrak), salah satunya adalah perjanjian pinjam meminjam. Menurut Subekti, "Pengertian pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata, yaitu bahwa pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dimana satu pihak memberikan kepada pihak lain barang-barang tertentu yang dikonsumsi untuk penggunaan jenis dan kualitasnya".<sup>16</sup>

Berdasarkan perjanjian pinjaman, peminjam menjadi pemilik mutlak pinjaman, dan jika peminjam telah dikorupsi, peminjam menjadi peminjam. Oleh karena itu, dalam rangka pinjaman uang tentunya syarat-syaratnya, salah satu syaratnya adalah menyediakan baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak. Jaminan pada umumnya diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa "segala benda milik debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang akan datang, menjadi tanggungan semua perikatan perorangan". Dengan menggunakan prinsip kebebasan berkontrak, kontrak keuangan yang memakan waktu juga dapat menciptakan risiko peluang, akibat wanprestasi oleh salah satu pihak, krisis keuangan, dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko agunan, dapat digunakan sebagai sarana pembiayaan pembayaran jaminan utang. Dalam peringatan tersebut, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan harta benda yang bersangkutan, yang merupakan harta pinjaman, disimpan baik dengan kesepakatan perusahaan sampai dengan pinjaman itu dilunasi atau dilunasi. Karena kontrak adalah perjanjian yang tujuannya dapat dilaksanakan, maka adajuga risiko kegagalan.

Sistem pinjaman tunai dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak, tidak menggunakan akad tertulis (hitam putih), tetapi hanya menggunakan kwitansi. Harta atau harta kekayaan yang dijadikan jaminan disesuaikan dengan nilai atau besarnya pinjaman. Sebuah kontrak hanya didasarkan pada rasa kekeluargaan, kemanusiaan dan kepercayaan antara kedua belah pihak. Walaupun perjanjian tersebut memberikan peluang dan tidak ada bedanya dengan reksa dana, namun tidak jarang seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi seluruh pinjamannya. Dengan demikian, dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat, sifat sistem tawar menawar menimbulkan efek yang melemahkan yaitu perjanjian pinjaman non kontraktual atau lisan, jika salah satu pihak terutama debitur tidak memberikan kepastian hukum kepada para pihak.

---

<sup>16</sup> R. Subekti, *Op.Cit*, hal. 127.



## 2. Proses Penyelesaian Debitur Wanprestasi

Kredit disalurkan melalui bank kepada debitur untuk transaksi moneter, konsumtif, dan komersial yang pembayarannya diatur menurut bentuk kesepakatan bersama dan dalam bentuk kesepakatan kredit. Kredit dalam kegiatan perbankan sangat penting untuk kegiatan komersial, karena pendapatan dari bisnis bankir sangat penting, dalam bentuk bunga dan biaya dari pendapatan dari operasi yang dikreditkan.

Kredit baru diperkenalkan setelah perjanjian tertulis, meskipun dalam bentuk yang paling sederhana adalah antara kreditur sebagai kreditur dan debitur sebagai penerima kredit. Perjanjian ini sering ditulis sebagai perjanjian kredit (*credit agreement*, *loan agreement*). Setelah janji perjanjian, itu mengikuti kewajiban pendukung.<sup>17</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam Pasal 1 angka 11 yang dijamin adalah "Penyediaan uang atau permintaan yang dapat dipersamakan dengan itu menurut suatu perjanjian atau perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang memerlukan peminjam. untuk membayar utang apapun setelah beberapa waktu dengan bunga.

Meskipun memberikan kredit ke bank tanpa menghasilkan uang, ini bertujuan untuk membantu orang yang bekerja dengan modal kerja dengan uang tunai, dan diharapkan dengan dana ini, orang dapat meningkatkan usahanya. Mekanisme pemberian kredit dilakukan dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian, sedangkan *trust worthiness of backer* lebih mementingkan kepercayaan, bonafiditas dan harapan debitur. Mengingat beratnya titipan yang dikreditkan, sudah selayaknya jika pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui tagihan lembaga yang sah dan memberikan jaminan yuridis bagi pihak yang berkepentingan. Yang penting, yang harus diperhatikan untuk mengurangi risiko, kepercayaan adalah kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan. Untuk memperoleh kepastian ini, sebelum memberikan kredit, seorang bankir harus secara cermat mengevaluasi sifat, permodalan, keamanan, dan usaha debitur.

Debitur yang tidak memenuhi kesalahan utang disebut wanprestasi, tetapi jika bukan kesalahan debitur, maka *overmacht*. Akibat wanprestasi tersebut terkadang ia ragu-ragu dalam bentuk apa debitur tersebut wanprestasi. Jika debitur tidak mampu melakukan transaksi, maka

---

<sup>17</sup> Asuan, *Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang, Volume 16, Nomor 3, 2016, hal. 254.

termasuk dalam bentuk pertama, tetapi jika debitur masih melakukan transaksi, dianggap serius. Akan tetapi, jika debitur tidak melakukan kewajibannya, atau telah berbuat buruk, ada dua kemungkinan, yaitu jika perbaikan masih memungkinkan, maka dianggap terlambat untuk dipenuhi, dan jika tidak memungkinkan. tampaknya, di sisi lain, bahwa debitur sama sekali tidak bisa mengharapkan prestasi.

Untuk menentukan apakah debitur bertanggung jawab atas kejahatan, ada tiga bentuk wanprestasi, yaitu: debitur tidak memenuhi pemenuhan sama sekali, debitur terlambat bertransaksi, debitur yang tidak melakukan sebagaimana mestinya dan apabila setelah dilakukan upaya untuk mencegah usaha tersebut masuk ke ATM, tetapi pada akhirnya kredit yang telah dikeluarkan tidak menjamin kredit tersebut, maka bank akan melakukan tindakan pengekangan. Upaya represi yang pertama adalah membebaskan debitur. Jika ternyata upaya kredit tidak dapat membantu, atau bahkan jika telah tercapai tetapi hasilnya tidak menjamin, para bankir akan menerima kredit untuk upaya penagihan.

Upaya penyelamatan kredit telah dilakukan atas upaya bank untuk memperhitungkan kembali kredit yang tergolong "tidak lancar", "berisiko" atau bahkan tergolong "kredit macet" sehingga debitur berpeluang untuk kembali ke kondisi semula. kredit. untuk membayar semua hutang bank dengan biaya dan tingkat bunga.

Upaya kredit untuk diserahkan ke bank dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Penjadwalan ulang, yaitu perubahan syarat-syarat perjanjian pelunasan pinjaman atau jangka waktu yang terkait dengan kredit, termasuk *grade period* atau jangka waktu kredit, baik termasuk perubahan jumlah pembayaran maupun tidak.
- b. Rekondisi dengan mengubah sebagian atau seluruh ketentuan perjanjian pinjaman, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pensiun atau periode kredit. Perubahan, bagaimanapun, adalah tanpa memberikan tambahan kredit, atau tanpa mengubah semua atau sebagian dari kredit menjadi suatu masyarakat.
- c. Upaya yang dilakukan oleh bank untuk mengubah syarat-syarat perjanjian kredit dalam bentuk kredit tambahan, baik mengubah seluruh atau sebagian dari kredit menjadi kemitraan ekuitas, yang dilakukan dengan atau tanpa penjadwalan ulang dan penyimpanan.

Berdasarkan pertimbangan bank, tidak mungkin kredit macet dapat diselamatkan kembali melalui upaya subsidi yang lancar seperti diuraikan di atas dan pada akhirnya, setelah kredit macet tercapai, bank akan mengambil kredit untuk aset atau cadangan. Yang dimaksud dengan komposisi kredit macet, atau pengumpulan kredit macet, adalah upaya bankir untuk

menerima pembayaran dari debitur dengan bunga bankir, yang dilakukan melalui beberapa derajat kejahatan.

Kewajiban untuk menyerahkan benda kepada penanggung adalah benda dalam rangka eksekusi. Jika debitur tidak menyerahkan barang yang menjadi jaminan pada waktu eksekusi dilakukan, maka kreditur berhak menerima barang yang menjadi penjamin, dan bila perlu meminta bantuan dari instansi yang berwenang.

### **3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.466/Pdt/2020/PT MDN**

Landasan pertimbangan hakim dalam putusan No. 466/2020/PT. MDN, yaitu

- a. Permohonan banding dari kasasi awal terdakwa diajukan oleh penasihat hukum untuk kasasi awal para pelapor, dan diajukan dalam batas waktu dan menurut tata cara dan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu banding dapat dilakukan secara formal.
- b. Memorandum Banding yang didukung oleh banding asli dari para terdakwa pada dasarnya karena alasan-alasan berikut:
  - 1) Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor Perkara: 59/Pdt.G/2019/PN.Bnj itu dikeluarkan dalam sidang terbuka pada Kamis, 9 Juli, sesuai dengan rilis pemberitahuan isinya. Putusan yang diterima pemohon pada Selasa, 14 Juli 2020, permohonan kasasi pemohon menyatakan kasasi pada Kamis, 23 Juli 2020, sesuai akta banding 2/Pdt.Bdg/2020/PN.Bnj, oleh karena itu, kasasi ini diajukan dengan memenangkan menurut ketentuan ayat 199 Pasal (1) Rbg yang berbunyi: dalam hal dapat diperiksa di tingkat banding; maka pemohon banding yang ingin mengambil kesempatan itu, jika dianggap perlu, mengajukan permohonan banding dengan berita acara banding dan dokumen lain atau dokumen lain yang berguna untuk itu, melalui kuasa yang disebut dalam Art. 147 (3) dengan kuasa khusus untuk dikuasakan kepada panitera dalam waktu 14 hari, terhitung sejak hari penetapan pengadilan negeri itu, sedangkan tenggang waktu empat belas hari setelah putusan itu diberitahukan menurut pasal 190 kepada orang tersebut. khawatir. jika dia tidak hadir pada saat itu, kalimat itu diucapkan.
  - 2) Telah membaca dan memeriksa segala isi dan pertimbangan dalam putusan hakim Nomor: 59/Pdt.G/2019/PN.Bnj. Pemohon menegaskan telah mendakwa dan menganggap pertimbangan dan putusan hukum perkara (hakim muka) Nomor:

59/Pdt.G/2019/PN.Bnj, tertanggal 9 Juli 2020 adalah palsu dan tidak benar. Untuk alasan-alasan ini:

- a) Majelis hakim pada tingkat pertama keliru karena eksepsi pemohon tidak jelas dan kabur.
- b) Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan: "Setiap perjanjian telah dibuat dengan sah sebagai undang-undang terhadap mereka yang membuat perjanjian". Itikad buruk penggugat, yang pertama kali diajukan banding, diajukan terhadap tergugat. Pengadilan Negeri Binjai telah mengajukan permohonan putusan wanprestasi (Biarkan Eksekusi) ke Pengadilan Negeri Binjai untuk diajukan ke lembaga lain, yaitu Tergugat II, sebelumnya Pembela II (KPKNL Medan) untuk menyelesaikan masalah yuridis termasuk pemohon pertama. adalah penggugat dan tergugat pertama.
- c) Tergugat II harus terlebih dahulu meneliti Persetujuan Pembukaan Kredit Nomor: 11, Tindakan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor: 20, dan Akta Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor: 36, yang ditegaskan dengan jelas. hukum Perjanjian ini oleh para pihak yang berkumpul.
- d) Dibesarkan-besarkan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tata Laksana Peradilan di Empat Peradilan Yurisdiksi edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2009 halaman 50-51 tentang kewenangan relatif yang harus ada. pemilihan domisili sebenarnya gugatan diajukan di domisili yang dipilih sehingga Tergugat I mengajukan pertanyaan hukumnya ke Kabupaten Binjai untuk Tergugat II.
- e) Hakim di kelas satu sangat terlihat pada Persetujuan untuk mengesampingkan angka kredit terbuka: 11, akta Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit nomor: 20, dan akta Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit. nomor: 36, yang merupakan landasan hukum yang sangat baik bagi para pihak, dan harus dibuat hakim pada tingkat pertama untuk memprioritaskan penerapan hukum yang ada untuk keandalan perjanjian.

Majelis hakim dalam perkara ini menerima kasasi dari pemohon banding yang semula, berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi: "Setiap perjanjian yang dibuat menurut hukum adalah sah sebagai hak bagi mereka yang membuatnya", dalam hal ini, bahkan pemohon Hidayati) atau Tergugat I (PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Kantor Cabang TBK Binjai, terikat

untuk mematuhi Perjanjian ini, termasuk adanya jaminan bahwa pemohon bukanlah orang yang mengajukan gugatan wanprestasi terhadap forum Binjai. wilayah Indonesia dan atas nama badan lain untuk mengajukannya yaitu kepada Pembela II (Kantor Status Barang dan Jasa Lelang di Kota Medan) untuk menyelesaikan permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat I.

Pemohon terikat dengan perjanjian kredit dengan Tergugat I yaitu fasilitas Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) dengan persetujuan Kredit Terbuka Nomor: 11 pada tanggal 18 Juli 2016, berupa kartu kredit dengan maksimum kredit. Dijamin beredar Rp.350.000.000,- (Rupiah tiga ratus lima puluh juta), ia bermaksud mencurahkan modal untuk penambahan perhiasan dan aksesoris ke pasar. Berdasarkan perjanjian kredit, penggugat memberikan sertifikat hak agunan kepada Tergugat I berupa tanah dan bangunan kandang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHM) Nomor: 648, dengan luas tanah 211m<sup>2</sup> (dua ratus sebelas meter). ) terletak di Desa Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara.

Segera karena kondisi ekonomi penggugat yang lebih miskin, itu menghambat siklus ekonomi saat ini, sehingga penggugat tidak dapat membayar kembali pembayaran kredit transaksi, tetapi pemohon masih memiliki itikad baik untuk melunasi hutang sampai selesai. . Pada tanggal 5 Desember 2019, penggugat menerima surat yang diterima atau diterima dari Tergugat I, Nomor: B.3696/KC/ADK/10/2019, tanggal 26 November 2019, memutuskan untuk membatalkan pemberitahuan jaminan dan lembar lelang. Pemohon akan dijual oleh Tergugat II dengan jaminan penggugat, sedangkan lelang akan dilakukan pada Kamis 19 Desember 2019.

Pertimbangan hakim, penulis berpendapat bahwa Pemohon sangat keberatan dengan tindakan Tergugat I yang meminta lelang kepada Pembela II, dengan alasan menurut Dewi Persetujuan Kredit Terbuka Nomor: 11, Akta Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor: 20, dan Akta Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Pro Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor: 36, dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa: Dari kenyataan ini dan segala akibat dan pelaksanaannya, kedua belah pihak memiliki. Binjai telah memilih tempat kedudukan tetap (domisili) pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Binjai, dengan tidak mengurangi hak dan wewenang bank untuk menuntut penuntutan atau tuntutan hukum, agar tidak mengandalkan perjanjian di muka pengadilan lain di wilayahnya.

## E. KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai debitur dalam perjanjian kredit modal kerja berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menjelaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal ini suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak dan dilaksanakan dengan itikad baik.

Proses penyelesaian debitur wan prestasi dalam perjanjian kredit, maka dapat dilakukan dengan upaya penyelamatan kredit melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*). Selanjutnya, penyelesaian kredit dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial oleh kreditur, penjualan benda yang menjadi objek jaminan melalui pelelangan, penjualan jaminan di bawah tangan.

Pertimbangan hakim dalam putusan No. 466/2020/PT. MDN, yaitu penggugat (Hidayati) atau tergugat I (PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, TBK Kantor Cabang Binjai, wajib mematuhi perjanjian yang telah disepakati termasuk tentang adanya kredit macet penggugat yang seharusnya tergugat I mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Binjai ataupun mengajukan permohonan eksekusi (*fiat eksekusi*) kepada Pengadilan Negeri Binjai atau pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia, bukan mengajukannya kepada institusi lain yaitu kepada tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Medan) untuk menyelesaikan masalah hukum antara penggugat dan tergugat I.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015.
- Asuan, *Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang, Volume 16, Nomor 3, 2016.
- Az, Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, Media Pustaka, Yogyakarta, 2019.
- Bahsan, M, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Jaya, Febri, *Masalah Terkait Kredit Perbankan*, Garudhwaca, Yogyakarta, 2019.

---

Kamello, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2014.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2015.

Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, *Kedudukan Bekuasa dan Hak Milik Dalam Sudut Pandang KUH Perdata*, Preneda Media, Jakarta, 2005.

Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2010.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Sukarno, Mahendra Dewanto, *Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.

Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Syarifah, *Hak dan Kewajiban Debitur dan Kreditur Penyelesaian Wanprestasi*, <https://textid.123dok.com/document/4yrk6w6jz-hak-dan-kewajiban-debitur-dan-krediturpenyelesaian-wanprestasi.html> diakses pada tanggal 19 Oktober 2021, Pukul: 12.01 WIB.